



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN Arm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

GRISCO KAHIKING, Laki-Laki, Kahuku, 11 Maret 2001, Warga Negara Indonesia, Kristen, Mahasiswa, beralamat di Desa Libas Jaga II, Likupang Timur, Minahasa Utara;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 02 November 2021, telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan Marga dalam akte lahir dari Pemohon yang bernama: GRISCO KAHIKING Yang lahir di Kahuku, 11-05-2001, sesuai dengan akte kelahiran No,925/Disp/2004;
2. Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon tercatat nama GRISCO KAHIKING;
3. Bahwa dalam Akte kelahiran GRISCO KAHIKING, tidak tercatat Marga, GRISCO KAHIKING anak dari ALBERT HEN TATIBAS dan DEVIANA SIMBAGE.sesuai dengan akte Pernikahan No.809/Mhs/2000;
4. Bahwa Pemohon akan mengajukan penambahan dalam Akte kelahiran Pemohon GRISCO KAHIKING akan di tambahkan Marga TATIBAS;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Penambahan Marga dalam akte lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan Ijasa ijasa dari SD, SMP, SMU dan Kartu Keluarga, semuanya tertulis GRISCO KAHIKING TATIBAS, agar tidak menjadi permasalahan dalam pengurusan berkas berkas lainnya dalam pendidikan lanjutan dan pekerjaan nanti, namun dari dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, menyarankan kepada Pemohon untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan Penetapan;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa dalam Akte Lahir Pemohon yang tercatat nama GRISCO KAHIKING, akan di tambahkan Marga TATIBAS. Sehingga menjadi GRISCO KAHIKING TATIBAS;
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106071105010001 atas nama GRISCO KAHIKING, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106071711800001 atas nama ALBERT HEN TATIBAS, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106076010710003 atas nama DEVIANA SIMBAGE, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejurusan Program 3 Tahun atas nama Grisco Kahiking Tatibas, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 925/Disp/2004 atas nama GRISCO KAHIKING. telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.809/Mhs/2000 antara ALBERT HEN TATIBAS dan DEVIANA, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106070605140003, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN.Arm



1. Saksi ALBERT HEN TATIBAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan penambahan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Pemohon dari Pemohon GRISCO KAHIKING menjadi GRISCO KAHIKING TATIBAS;
- Bahwa nama Pemohon adalah GRISCO KAHIKING TATIBAS namun oleh karena kekeliruan dalam pencatatan nama Pemohon sehingga kemudian nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah GRISCO KAHIKING;
- Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon bernama Albert Hen Tatibas dan Ibu Pemohon yaitu Deviana Simbage;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan pembetulan nama tersebut;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon dilakukan agar tidak menjadi permasalahan dalam pengurusan berkas berkas lainnya dalam pendidikan lanjutan dan pekerjaan nanti;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, menyarankan kepada Pemohon untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI DEVIANA SIMBAGE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pembetulan nama yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon dari Pemohon GRISCO KAHIKING menjadi GRISCO KAHIKING TATIBAS;
- Bahwa nama Pemohon adalah GRISCO KAHIKING TATIBAS namun oleh karena kekeliruan dalam pencatatan nama Pemohon sehingga kemudian nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah GRISCO KAHIKING;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yaitu Albert Hen Tatibas dan saksi adalah Ibu Pemohon nama Deviana Simbage;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan pembetulan nama tersebut;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon dilakukan agar tidak menjadi permasalahan dalam pengurusan berkas berkas lainnya dalam pendidikan lanjutan dan pekerjaan nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, menyarankan kepada Pemohon untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan Penetapan; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon yang pada pokoknya bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari GRISCO KAHIKING dengan menambahkan marga TATIBAS menjadi GRISCO KAHIKING TATIBAS karena nama tersebut merupakan pemberian dari orang tua Pemohon, dimana TATIBAS adalah marga dari ayah Pemohon, yaitu Albert Hen Tatibas, namun demikian terdapat kekeliruan dalam pencatatan nama Pemohon dikarenakan saat penerbitan Akte Kelahiran sehingga nama yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yaitu GRISCO KAHIKING. Dalam hal ini, meskipun nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran yaitu GRISCO KAHIKING, namun nama yang tercantum dalam ijazah dari SD, SMP, SMU dan Kartu Keluarga, semuanya tertulis GRISCO KAHIKING TATIBAS, kecuali Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon yang tertulis GRISCO KAHIKING sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak menjadi permasalahan dalam pengurusan berkas lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon agar ditetapkan penambahan nama Pemohon dari GRISCO KAHIKING menjadi GRISCO KAHIKING TATIBAS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-7 dan 2

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu Saksi Albert Hen Tatibas dan Saksi Deviana Simbage;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan disesuaikan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil bukti P-1 s/d P-7 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;
- Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diketahui bahwa perubahan nama merupakan salah satu jenis peristiwa penting yang dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa apabila *posita* permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P-4, P-6 dan P-7 serta keterangan Saksi Albert Hen Tatibas dan Saksi Deviana Simbage maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Albert Hen Tatibas dan Deviana Simbage dan kedua orang tua Pemohon sesungguhnya memberikan nama kepada Pemohon yaitu Grisco Kahiking Tatibas, namun dikarenakan terdapat kekeliruan dalam pencantuman nama pada saat pencatatan data kependudukan sehingga nama Pemohon pada Akte Kelahiran menjadi Grisco Kahiking. Adapun kekeliruan tersebutlah yang ingin diperbaiki atau dibetulkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Desa Libas Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk salah satu jenis permohonan yang diatur oleh undang-undang menjadi kewenangan pengadilan negeri dan Pemohon diketahui berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki atau melakukan pembetulan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam UU Administrasi Kependudukan, namun

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mengacu kepada ketentuan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Vide*: Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan Saksi Albert Hen Tatibas dan Saksi Deviana Simbage diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 11 Mei 2001 di Kahuku, dan merupakan anak ke-1 (kesatu) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa ketika Pemohon dilahirkan, Pengurusan Akte Kelahiran dilakukan oleh orang tua Pemohon. Namun ternyata terdapat kekeliruan dalam Pencatatan Nama Pemohon sehingga kemudian nama yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Grisco Kahiking;
- Bahwa oleh karena nama yang tercantum dalam akta kelahiran yaitu Grisco Kahiking, maka dokumen kependudukan yang diterbitkan setelahnya mengacu pada akta kelahiran tersebut mengakibatkan nama yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu Grisco Kahiking;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dari Grisco Kahiking dengan menambahkan marga Tatibas sehingga menjadi Grisco Kahiking Tatibas oleh karena nama Grisco Kahiking Tatibas tersebut merupakan nama pemberian yang sebenarnya dari orang tua Pemohon sebagaimana marga Ayah Pemohon, dan tidak akan menjadi kendala dalam pengurusan dokumen lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan pembetulan nama tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- **Pertama**, oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari Albert Hen Tatibas dan Deviana Simbage, dan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon yaitu Grisco Kahiking Tatibas, sementara yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya yaitu Grisco Kahiking Tatibas. Selain itu, diketahui tidak ada pihak yang keberatan dengan perbaikan atau pembetulan nama anak Pemohon serta pembetulan nama tersebut tidak pula bertentangan dengan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat tempat Pemohon dibesarkan, maka sudah sepatutnya dilakukan pembetulan terhadap nama Pemohon sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua**, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan atas nama Pemohon lainnya telah diterbitkan, diterima dan dipegang oleh Pemohon selama beberapa tahun ini, maka untuk itu perlu Penetapan Pengadilan guna melakukan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, sehingga sudah sepatutnya data-data pribadi penduduk sebagaimana termuat dalam setiap dokumen kependudukan tersebut seperti nama dijamin kebenarannya dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, untuk menjamin hak asasi setiap penduduk dan kepastian hukum atas kebenaran data dalam setiap dokumen kependudukan, maka cukup beralasan hukum untuk melakukan perbaikan atau pembetulan nama dalam dokumen kependudukan dari Pemohon, yaitu Grisco Kahiking menjadi Grisco Kahiking Tatibas, dan dengan demikian *petitum* ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari *petitum* tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 KUHPerdara, ditentukan bahwa semua keputusan tentang *pembetulan* atau *penambahan akta-akta*, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan atas nama anak Pemohon sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitem penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg, Pasal 16 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon dari GRISCO KAHIKING menjadi GRISCO KAHIKING TATIBAS sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 925/Disp/2004 tertanggal 30 Juni 2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon GRISCO KAHIKING menjadi GRISCO KAHIKING TATIBAS di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 925/Disp/2004 tertanggal 30 Juni 2004 dan mencatat perubahan tersebut di register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor : 224/Pdt.P/2021/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 oleh STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HENDRA HAYA, S.H.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.160.000,00.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)